



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ *26* /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penentuan kelayakan diterbitkannya perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan survei ke lokasi usaha yang diajukan oleh masyarakat, sehingga perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
  11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
  13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
  14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota sawahlunto;



15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina dan Wakil Pembina :
  - a. pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto;
  - b. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada angka (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto; dan
  - c. Sekretaris Daerah melaporkan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto.
2. Pengarah :
  - a. menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja tim teknis perizinan;
  - b. mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis dan permasalahan pelayanan perizinan yang tidak dapat diambil keputusan oleh Tim Teknis; dan
  - c. menerima pendelegasian tugas pembinaan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab :
  - a. memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
  - b. menetapkan kebijakan pokok pelayanan umum; dan
  - c. bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
4. Koordinator Pelaksana :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Tim Teknis sesuai dengan bidangnya;
  - b. menyusun jadwal rapat tim teknis;
  - c. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan rapat internal tim teknis;
  - d. mengawasi jalannya proses pemeriksaan lapangan; dan
  - e. menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan.
5. Anggota :
  - a. melakukan survei dan pemeriksaan ke lokasi/tempat usaha yang akan dikeluarkan izin yang dilaksanakan dengan jadwal hari Selasa dan Kamis setiap minggu, sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang dimohonkan;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

- c. membuat berita acara pemeriksaan, membuat analisa dan kajian serta menandatangani peninjauan lokasi perizinan di lapangan;
- d. menghimpun dan mengolah data serta membuat laporan sebagai bahan dalam perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan;
- e. membuat laporan hasil peninjauan lapangan perizinan dan dilaporkan pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan berkaitan dengan izin yang akan dilakukan peninjauan teknis;
- f. menetapkan hasil analisa dan pengkajian kelayakan perizinan dan non perizinan serta menyerahkannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;
- g. mempersiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas oleh Tim kepada Wali Kota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto; dan
- h. mengadakan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 (DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto).

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.45/26 /WAKO-SWL/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DERI ASTA, SH	Wali Kota Sawahlunto	Pembina
2.	ZOHIRIN SAYUTI, SE	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Wakil Pembina
3.	Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4.	DWI DARMAWATI, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Penanggung Jawab
5.	M.RAHADIAN, SE	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Wakil Penanggung Jawab
6.	SUGIANTO, SH	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Koordinator Pelaksana
7.	SIGIT KURNIAWAN, S.Si	Kepala Bidang Lalin, Angkutan Darat dan Pengujian Sarana Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Anggota
8.	TRI DARMA SATRIA, ST	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.	Anggota
9.	SUMARNI, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
10.	ADRY YOSSI, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
11.	SEVLY EKA PUTRI, SST. Par, M.I.Kom	Kepala Sub Koordinator Warisan Budaya Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Anggota
12.	AFRIANTO, ST	Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
13.	RIZKI HAMDANI, SE	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	Anggota

		Perdagangan Kota Sawahlunto	
14.	RAHMI, SE	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto	Anggota
15.	DESMAINI, SE, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
16.	FITRI NOVITA, SE, M. Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
17.	ANDRI MAHA PUTRA, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
18.	MUSLIM YM, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
19.	SYAMSUAR, S. Sos	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
20.	ELMUS YANTI, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
21.	PALAKHI, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
22.	REPITTAULI, SKM	Penyuluh Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota



23.	SEPRILA PUTRI DARLINA, S.T	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto	Anggota
24.	VIVI FEBRIDA YENTRI, S.SI	Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto	Anggota
25.	MULYATI, S.Pd, MM	Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
26.	DESI MARYA ASRA, SE, MM	Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.	Anggota
27.	HELZI YENTI, SE	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Bidang Poldagri dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
28.	VICTORY RIANTO MJR, S.Kom	Kasi Pengembangan E-Government dan Pengelolaan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
29.	NUR AZIZAH, S.Pt.MM	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
30.	ISNAYANTI, S.TP.MM	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
31.	LIYAN MONICA LADESI, S.Pt	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto	Anggota
34.	SOPINI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
35.	DAVID, ST, MT	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto.	Anggota

36.	YUSRIFUL	Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
37.	RINI FITRI, S.Pd	Staf Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
38.	RULY ADIPA HUTRI, S.Kom	Staf Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
39	VENTY RIZKY MELINDA	Staf Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota
40.	SUMARNI, S.Sos	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
41.	UTTIYA ANNISSA. D, ST	Staf Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
42.	LERIO SAPUTRA, S.Sos	Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat Berat dan Labor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
43.	RESINATALIA, S.Sos	Analisis Saprass Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
44.	RONI HENDRI, SH	Staf Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
45.	DEDI YOLSON, SS	Staf Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	Anggota
46.	OKKY WIDHASWARA	Staf Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota	Anggota



		Sawahlunto	
47.	ARDI KURNIAWAN	Staf Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA